

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. DISPERINDAG adalah dinas yang membawahi segala aktivitas baik perdagangan maupun perindustrian di tingkatan daerah maupun provinsi, dan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- b. SP2KP merupakan prosedur pemantauan harga bahan pokok dan barang penting oleh Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- c. Prosedur SP2KP yang telah dijalankan DISPERINDAG DIY sesuai dengan SOP yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/8/2017 yaitu: Pemilihan pasar, Pemilihan Responden, Pemilihan komoditi, Pemilihan petugas pengumpul harga, Waktu dan frekuensi pengumpulan harga.

- d. Kendala-kendala yang mempengaruhi prosedur SP2KP pada DISPERINDAG DIY dapat dikategorikan ke dalam tiga kendala inti, yaitu kendala administratif, kendala teknis dan kendala koordinasi.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pelatihan dan bimbingan teknis terkait proses administratif oleh DISPERINDAG DIY kepada petugas yang dinaungi.
- b. Pembaharuan IT dan perangkat komputer untuk mengatasi permasalahan teknis yang terjadi.
- c. Seminar dan penilaian memakai prosedur *pre test* dan *post tes* kepada petugas SP2KP untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai seluk beluk SP2KP.
- d. Bisa dilakukan pengembangan SP2KP agar sistem ini lebih maksimal fungsinya dalam melakukan pengelolaan kegiatan perdagangan dalam negeri, dan jika memungkinkan SP2KP ini juga bisa diterapkan pada kegiatan perdagangan luar negeri.